

Peran Kesadaran Masyarakat Terhadap KDRT dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga

Rista Wulansari

Manajemen, Universitas Trijaya Krama, Indonesi

Email Corresponding: ristawulansari@utk.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: KDRT SDM IPTEK EDUKASI	Salah satu yang sedang marak terjadi adalah kasus KDRT, dimana banyak faktor yang dapat memicu terjadinya hal tersebut. Seperti yang pernah terjadi di Desa Sukawening Kec Dramaga. Penelitian ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga melalui program pengabdian kepada masyarakat yang di laksanakan di desa sukawening kec dramaga. Hal ini di lakukan semata mata juga untuk membantu masyarakat sekitar mendapatkan pemerataan mengenai penyuluhan hukum, mengingat kurangnya pengetahuan (IPTEK) dan banyaknya jumlah masyarakat yang hanya bekerja pada sektor pertanian sebanyak 60%. Tentunya dengan tujuan tersebut, metode yang akan di terapkan adalah mensosialisasikan serta membuka sesi diskusi untuk masyarakat yang ingin menyampaikan permasalahan atau pengalamannya mengenai tindakan KDRT guna mendapatkan hasil dari jawaban yang di sampaikan oleh narasumber. Kemajuan ilmu pengetahuan di era teknologi informasi ini tidak akan berarti apa-apa jika tanpa dibarengi dengan kesiapan SDM baik secara lahiriah (iptek) dan mental rohaniyah. Adapun kendala lain adalah faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, adanya faktor perselingkuhan yang sering terjadi. Untuk itu, diperlukannya edukasi mendalam oleh kami selaku mahasiswa hukum agar tidak terulang kembali permasalahan tersebut, dan tentu juga, di harapkan apa yang telah kami lakukan menjadi sebuah pergerakan baru bagi Desa Sukawening agar lebih menyadari akan permasalahan KDRT ini.
	ABSTRACT
	One of the things that is rampant is the case of domestic violence, where many factors can trigger this to happen. As happened in Sukawening Village, Dramaga District. This research aims to build community awareness in maintaining household harmony through community service programs carried out in Sukawening Village, Dramaga District. This is done solely to help the surrounding community get an equal distribution of legal counseling, considering the lack of knowledge (science and technology) and the large number of people who only work in the agricultural sector as much as 60%. Of course, with this goal, the method that will be applied is to socialize and open discussion sessions for people who want to convey their problems or experiences regarding acts of domestic violence in order to get the results of the answers delivered by the speakers. The advancement of science in this era of information technology will mean nothing if it is not accompanied by the readiness of human resources both externally (science and technology) and spiritually. Other obstacles are economic factors, low education, and the existence of infidelity factors that often occur. For this reason, in-depth education is needed by us as law students so that the problem does not recur, and of course, it is also hoped that what we have done will be a new

movement for Sukawening Village to be more aware of this domestic violence problem

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



I. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. KDRT ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan indikasi adanya konflik yang terjadi antar anggota keluarga. Konflik terjadi karena adanya perbedaan pandangan antar anggota keluarga terhadap sesuatu masalah.

Kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang di dalam keluarga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup tersebut. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara dan dunia. Di Indonesia, KDRT menjadi kasus no 1 yang sangat marak di perbincangkan bahkan dari suatu wilayah terkecil pun kerap kali banyak kasus KDRT terjadi seperti halnya yang pernah terjadi di Desa Sukawening Kec Dramaga tersebut.

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang didalamnya terdapat kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Desa Sukawening adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. Desa Sukawening dengan luas lahan 326,640 Hektar dan mempunyai jumlah Kartu Keluarga (KK) 2,771 KK, serta jumlah penduduk 9,000 jiwa. Informasi tentang desa merupakan hal yang penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Di Desa sukawening ini pernah terjadi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga upaya yang cukup signifikan dari pemerintah maupun stakeholder untuk membangun desa dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, dengan kepemimpinan Kepala Desa dan Komite yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat. Hal ini perlu adanya dorongan dalam rangka peningkatan terkait keharmonisan rumah tangga terhadap masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, sehingga simpul-simpul pembangunan yang dilaksanakan Desa Sukawening tidak terlepas dari arah kebijakan dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Paseh serta Pemerintah Pusat sebagaimana visi dan misi dari Desa Sukawening itu sendiri.

Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan sosial dicerminkan antara lain dalam bentuk kesediaan masyarakat untuk menjadi relawan sosial dalam penyuluhan hukum atau pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan dengan tema "Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Salah satu tujuan penyuluhan hukum ini diharapkan agar meningkatnya pengetahuan masyarakat Desa Sukawening yang mayoritas pekerjaannya adalah 60% Bertani, 20% Wirausaha, 20% Karyawan Swasta, sadar akan KDRT dan kemajuan IPTEK harus sebanding dengan SDM yang ada guna kesejahteraan masyarakat Desa Sukawening Kecamatan Dramaga.

II. MASALAH

1. Sebagian besar, masyarakat di Desa Sukawening tidak menyadari bahwa dirinya pernah menjadi korban kdrt dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat disana mengenai "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)" secara mendalam.
2. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pernah terjadi di masyarakat Desa Sukawening dengan tingkat kasus kdrt nya berkisar 10%, secara garis besar penyebabnya bukan hanya karena faktor ekonomi saja melainkan dari faktor lain juga seperti pendidikan yang masih terbilang rendah
3. Kemajuan IPTEK yang tidak diikuti dengan pemahaman lebih dari masyarakat Desa Sukawening dalam penggunaan sosial media secara kurang bijak, menimbulkan pengaruh salah satunya dapat terjadi perselingkuhan yang berawal dari sosial media itu sendiri seperti dalam kasus yang banyak terjadi di era sekarang berkenalan lewat sosial media disaat statusnya telah menikah sehingga dari perselingkuhan tersebut bisa berujung terjadinya KDRT.

III. METODE

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah dapat dilaksanakan dengan diawali survei lapangan, penetapan waktu dan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan, selanjutnya menjelaskan KDRT oleh Narasumber dan Mahasiswa kepada para peserta, dan tanya jawab tentang permasalahan yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian KDRT, apa saja yang menjadi

contohnya serta yang mendasarinya. Pada penyuluhan ini peserta pengabdian masyarakat juga diberikan materi bagaimana cara/teknik untuk menjadi keluarga yang harmonis dan terhindar dari KDRT. Semua metode tersebut diterapkan bersama-sama dalam acara penyuluhan ini yang ditentukan oleh panitia pengabdian masyarakat. Dalam suksesnya pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat ini tentunya melibatkan dengan beberapa pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan PKM ini.

1. Pra Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Tahap pertama adalah persiapan, sebelum melakukan kegiatan pengabdian perlu persiapan yang matang. Terlebih dahulu tim pengabdian melakukan observasi untuk melihat situasi dan kondisi lokasi pengabdian serta perlu untuk bersilaturahmi dalam menjalin kerja sama bersedia menjadi mitra pengabdian dengan membawa surat permohonan untuk menjadi mitra kepada Kepala Desa Sukawening Kecamatan Dramaga dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi dalam hal melaksanakan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat desa tersebut, sehingga tim pelaksana pengabdian mengetahui apa yang menjadi isu permasalahan yang ada di Desa Sukawening Kecamatan Dramaga.

2. Pada Saat Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Selanjutnya pada tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian oleh tim pengabdi, dalam hal ini bentuk kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan hukum. Dalam pencerahan atau pemberian penyuluhan hukum, selanjutnya menjelaskan materi KDRT oleh Narasumber dan Mahasiswa kepada para peserta, dan tanya jawab tentang permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Pada penyuluhan ini peserta pengabdian masyarakat juga diberikan materi bagaimana cara/teknik untuk menjadi keluarga yang harmonis dan terhindar dari KDRT. Kesemua metode tersebut diterapkan bersama-sama dalam acara penyuluhan ini yang ditentukan oleh panitia pengabdian masyarakat.

3. Observasi dan Evaluasi

Beberapa hal yang diobservasi adalah kendala-kendala, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan - kelemahan yang muncul dalam proses penyuluhan KDRT. Kendala yang dihadapi sebagian besar masyarakat tidak tahu dampak hukum apabila melakukan KDRT. Yang kedua bahaya KDRT dapat mengganggu Psikis keluarga baik istri maupun anak.

Proses evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Observasi dilakukan terhadap proses pembuatan dan penerapan Penyuluhan Tentang KDRT oleh para masyarakat Desa Sukawening Kecamatan Dramaga. Evaluasi dilakukan terhadap kualitas penyuluhan yang dihasilkan. Penyuluhan yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah Penerapan dan pencegahan dalam penggunaan media sosial.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023. Prosedur yang dilakukan pada pengabdian masyarakat di Desa Sukawening Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut. 1. Dilakukan pemberitahuan pada pihak desa yang akan dijadikan sebagai tempat lokasi penyuluhan. Pelaksanaan tahap ini didahului dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak desa. Setelah itu dilakukan koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan dengan cara mengunjungi desa secara langsung dan bertemu dengan pengurus desa. 2. Program penyuluhan disetujui oleh pihak desa, kemudian melakukan persiapan terkait acara. 3. Sosialisasi program penyuluhan, dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada masyarakat Desa Sukawening melalui pihak desa. 4.

Penyusunan program penyuluhan berdasarkan hasil diskusi, analisis permasalahan yang ada, pembahasan, dan partisipasi masyarakat, selanjutnya pelaksanaan program penyuluhan serta menyusun jurnal pengabdian kepada masyarakat.

B. Pembahasan

Kantor Desa Sukawening terletak di Jalan Cimaburan No.1, Sukawening, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16680. Desa Sukawening dipimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu Bapak Jarkasih. Desa Sukawening memiliki populasi 9.000 Jiwa yang terdapat dalam 2.771 Kartu Keluarga dengan luas wilayah 326,640 Hektar. Terdapat 29 RT serta 7 RW dan 4 Dusun dalam Desa Sukawening. Warga Desa Sukawening 95% sudah menikah, 3% belum menikah dan 2% telah bercerai. Masing-masing RT yang warganya telah bercerai terdapat $\pm 4-6$ orang Janda atau Duda namun mayoritas janda yang suaminya meninggal.

Desa Sukawening pernah terjadi suatu kasus mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kronologis dari kasus tersebut ialah antara seorang laki-laki asal Desa Sukawening dengan Seorang perempuan yang berasal dari luar Desa Sukawening, KDRT pasangan tersebut sudah terjadi yang kemudian baru diketahui oleh salah satu tetangga yang rumahnya berdekatan dengan Pasangan tersebut. Tanpa diketahui oleh pasangan KDRT, tetangga melaporkan kejadian kasus kepada Ketua RT, yang kemudian dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan melalui pengurus RT setempat. Kemudian kasus tersebut selesai dan pasangan tersebut kembali berdamai. Setelah adanya kasus tersebut, yang kemudian dijadikan pembelajaran oleh masyarakat setempat sehingga tidak terjadi lagi KDRT.

Jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan didamaikan, pihak yang terlibat dapat menghubungi BINMAS (Polsek). Namun jika tetap tidak dapat menemukan titik penyelesaian melalui proses hukum dan hasil putusan terjadi perceraian disertai dengan bukti hasil visum korban.

KDRT dapat terjadi karena adanya faktor penyebab serta dorongan dalam diri individu. Faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT di Desa Sukawening, diantaranya yaitu:

1. Sektor Pendidikan

Mayoritas pendidikan masyarakat desa sukawening antara lain:

- 60% Tamat SMP, SMA/SMK, dan Perguruan Tinggi
- 30% Tamat SD
- 10% Tidak Sekolah

Jumlah Fasilitas Pendidikan: 4 TK, 3 SD, 1 SMP, 1 SMK.

Data Warga Dalam Menyelesaikan Pendidikan

- SD : 1397 jiwa tamat dan 2953 jiwa tidak tamat
- SLTP : 1877 jiwa tamat
- SLTA : 1665 jiwa tamat
- S1 : 21 Jiwa lulus
- S2: 11 Jiwa lulus

Pendidikan dapat memicu terjadi KDRT dikarenakan kurang pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai keharmonisan keluarga. Rendahnya tngkat pendidikan menyebabkan adanya pernikahan dini, ketidakstabilan emosi serta terlalu cepat dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut menjadikan adanya peluang untuk melakukan kekerasan.

2. Sektor Pekerjaan

Mayoritas pekerjaan masyarakat desa sukawening antara lain:

- 60% Bertani
- 20% Wirausaha
- 20% Karyawan Swasta

Pekerjaan menjadi salah satu pemicu terjadinya KDRT dikarenakan adanya tekanan dari keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok sedangkan pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran.

Terdapat pula kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat menafkahi keluarganya.

3. Sektor Ekonomi

Ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya KDRT, hal tersebut terjadi karena tidak tercukupinya kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup dapat berupa sandang pangan atau kesulitan keuangan untuk pendidikan anak-anak, hal ini memungkinkan terjadi perbuatan semena-mena dalam rumah tangga. Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tercukupi menjadi pemicu amarah yang mengakibatkan terjadinya kekerasan.

Kemajuan ilmu pengetahuan di era teknologi informasi ini tidak akan berarti apa-apa tanpa dibarengi kesiapan SDM baik secara lahiriah (iptek) dan mental rohaniyah, terlebih lagi aspek mental rohaniyah. Selain itu, kerusakan yang ditimbulkan akan lebih berbahaya. Pada era globalisasi ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah menjadi kebutuhan yang mendasar terutama bagi setiap orang dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Kemajuan teknologi desa sukawening kurang mengalami perkembangan yang signifikan, dikarenakan tidak adanya jaringan seluler yang memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari terhambatnya jaringan. Selain itu penerangan di desa sukawening masih minim dikarenakan tidak adanya lampu jalan.

Warga desa sukawening kurang memahami tujuan dari penggunaan teknologi, yang mengakibatkan adanya kesalahpahaman dalam penggunaan sosial media. Contohnya: seorang ibu yang menggunakan facebook untuk kepentingan yang tidak sesuai, seperti mencoba untuk menjalin hubungan dengan seorang lelaki padahal sudah berstatus menikah, yang mengakibatkan munculnya suatu keributan dalam rumah tangga yang menghasilkan kekerasan. Maka dari itu pemahaman dalam penggunaan teknologi dibutuhkan bagi masyarakat desa sukawening.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penyuluhan yang dilakukan ini ialah untuk membuka pemahaman masyarakat secara lebih luas mengenai kendala yang sering kali timbul dan menjadi pendorong ketika sewaktu-waktu terjadi kasus KDRT. Adapun kendala-kendala yang timbul hingga berujung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain faktor tuntutan ekonomi di dalam keluarga, faktor pendidikan yang terbilang masih rendah, ketergantungan para istri terhadap suami-suaminya sebagai pencari nafkah, adanya perselingkuhan yang sering kali terjadi, cara berpikir sebagian masyarakatnya menganggap bahwa permasalahan KDRT itu adalah privasi dalam rumah tangganya, atau bahkan banyak para korban dari KDRT menarik pengaduannya itu karena merasa kasihan terhadap suaminya dan masih memikirkan anak-anaknya. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan dilakukannya suatu pencegahan dan pemberdayaan oleh kami selaku mahasiswa hukum melalui program penyuluhan ini agar bisa menjalin komunikasi yang baik kepada para wanita di Desa Sukawening khususnya ibu-ibu dari organisasi PKK yang diharapkan kedepannya tidak akan pernah terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, N., & Pramono, D. H. (2019). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Perceraian Dalam Keluarga*.
- Ham, K. (2020, Januari 09). *Instrumen Model dan Referensi Pemantauan*. Retrieved from Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga: <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>
- RI, K. (2011). Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Pustaka Mahardika*.
- Saputra, R. P. (2020). Penyuluhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pasir Sialang. *Jurnal Pendidikan Dan konseling*, 130-134.
- Sriwidodo, D. H. (2021). *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 6.